

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL

Wardah Berby Namirah, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: wardah.namirah11@gamil.com

I Dewa Gede Dana Sugama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewasugama@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i08.p18>

ABSTRAK

Tujuan studi ini yaitu untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan serta mengetahui sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur. Jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif yaitu menggunakan sumber bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak dan bahan sekunder yaitu berupa buku-buku jurnal hukum. Serta menggunakan suatu pendekatan perundang-undangan (The Statue Approach), fakta dan analisis. Perlindungan hukum terhadap anak beserta sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan hukuman tambahan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang berupa hukuman kebiri yang dirumuskan didalam pasal 81 ayat (1) sampai dengan ayat (8) tambahan hukuman yang salah satunya berupa hukum kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Hukuman tersebut berupa penambahan masa hukuman sepertiga dari ancaman pidana, pidana penjara mulai dari 10 hingga 20 tahun, pidana seumur hidup serta pidana mati. Pidana tambahan yang dijatuhkan berupa pengumuman identitas pelaku, pemasangan alat elektronik, dan Tindakan berupa kebiri.

Kata Kunci : Anak, Kejahatan Seksual, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out about the legal protection of child victims of crime and to find out the sanctions given to perpetrators of criminal acts of minors. The type of research in this article is normative legal research, which uses primary legal sources, namely laws and regulations on child protection and secondary materials, namely legal journal books. As well as using a legal approach (The Statue Approach), facts and analysis. Legal protection for children along with criminal sanctions against perpetrators of crimes against children is regulated in "Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection which states that child protection is all activities that guarantee and protect children. and their rights so that they can live, grow and develop and participate optimally in accordance with their dignity and humanity, as well as receive protection from violence and discrimination and additional punishments contained in the Government Regulation in Lieu of Law or Perppu Number 1 of 2016 concerning the second amendment to the above. Law No. 23 of 2002 concerning child protection in the form of castration punishment which is formulated in Article 81 paragraphs (1) to (8) additional penalties, one of which is in the form of castration law for sexual crimes against minors. The punishment is in the form of an additional sentence of one third of the criminal threat, imprisonment

ranging from 10 to 20 years, life imprisonment and death penalty. Additional penalties that will be issued are in the form of announcement of the identity of the perpetrator, installation of electronic devices, and actions in the form of castration.

Keywords: *Children, Sexual Crime, Legal Protection.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak ialah generasi penerus nusa dan bangsa, anak memiliki keterbatasan dalam memahami diri serta melindungi diri dari segala sistem yang mempengaruhi. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya HAM (Hak Asasi Manusia) di Indonesia sangatlah di junjung setinggi tingginya. Hak Anak tercantum didalamnya dan ditandai atas kehadiran jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam peraturan Perundang-undangan.

Perlindungan hukum adalah suatu hal yang sangat penting dan wajib di dapatkan anak, bagi anak yang mengalami berbagai macam tindakan kekerasan, anak yang diperlakukan dengan salah, serta anak yang berhadapan dengan hukum dan lain-lainnya. Menurut pendapat Barda Nawawi Arief, “perlindungan hukum terhadap anak adalah melindungi hukum dari segala kebebasan dan hak-hak anak (*children's fundamental rights and freedoms*) dan kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.”¹

Namun dewasa ini, masih sering terjadi kasus yang sangat bertentangan dengan adanya perlindungan hukum terhadap anak, yaitu salah satunya tindakan pemerkosaan yang terjadi kepada seorang anak yang dibawah umur, yang lebih mengejutkan lagi pelaku tindak pidana pemerkosaan tersebut di lakukan oleh anggota keluarga yang di mana kedudukannya sebagai orang tua korban itu sendiri. Sebagai contoh adanya kasus yang bahkan baru-baru ini terjadi pada bulan Mei 2020 di Provinsi Bali, yang dimana seorang Ayah perkosa anak kandungnya sendiri pada saat istri melahirkan. Pelaku tega memperkosa anaknya yang masih berusia delapan tahun, perbuatan bejat itu tidak hanya dilakukan sekali, namun dilakukan berkali-kali oleh pelaku.²

Mengingat kasus pemerkosaan anak yang masih marak terjadi belakangan ini, perlindungan hukum menjadi prioritas utama. Perlindungan terhadap hak setiap warga negara menjadi prioritas utama yang harus dijunjung tinggi kedudukannya oleh Negara. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Negara termuat pada pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” Perlindungan hukum yang diberikan negara dengan cara memberikan ancaman hukuman yang semakin berat terhadap para pelaku kasus kejahatan seksual berupa Pemerkosaan terhadap anak, yang dimana terdapat didalam pasal 81 Ayat (1) dan (2) Undang-undang 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang menyatakan :

¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa aspek kebijakan penegak dan pengembanagn hukum pidana*, (Bandung,Citra Aditya Bakti,1998): h.156.

² Chusna Mohammad , 2021 , *Terungkap Ayah di Bali Perkosa Anak Kandung Berkali-kali saat Istri Melahirkan* , URL ; <https://bali.inews.id/amp/berita/terungkap-ayah-di-bali-perkosa-anak-kandung-berkali-kali-saat-istri-melahirkan> . Diakses pada 26 Februari 2021

Ayat (1) : Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ayat (2) : Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Melihat Undang - undang tersebut, Ancaman hukuman untuk pelaku tindak pidana pemerkosaan yang termuat pada Undang - undang Perlindungan anak di atas, menurut saya kurang berat atau tidaklah setimpal atas perbuatan yang telah dilakukan. Melihat dampak dari tindak kejahatan berupa pemerkosaan terhadap anak ini, sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan korban yang di mana masih berusia di bawah umur. Dampak yang dirasakan akibat tindakan pemerkosaan lebih besar daripada pembunuhan karena akibat yang diderita korban dapat bermacam-macam salah satunya berupa trauma yang mendalam yang dirasakan oleh korban. Akibat yang menjadi hal yang paling ditakuti oleh semua perempuan yaitu adanya penyakit kelamin yang kemungkinan dapat menular serta hilangnya keperawan seorang korban, hal ini dapat menimbulkan gangguan mental, rasa trauma yang sangat besar dan hilangnya kepercayaan seorang anak terhadap keluarganya sendiri. Semua itu akan berpengaruh kepada kehidupan anak. Oleh karenanya suatu ancaman hukuman yang setara atas perbuatan tindak pidana pemerkosaan yang telah dilakukan harus di tetapkan dan dilaksanakan, dewasa ini melihat maraknya terjadi kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, hal ini bertujuan untuk memberikan suatu ancaman atau rasa jera terhadap para pelaku yang hendak melakukan Tindakan pemerkosaan tersebut.

State of the art dalam penulisan penelitian ini dikutip dari beberapa penelitian yang sudah ada dimana sebagai acuan dan panduan dalam melakukan penulisan, beberapa artikel penelitian tersebut anantara lain, yang di tulis oleh "Ardiyarningsih Puji Lestari, Nys. Arfa, Hj. Andi Najemi yang berjudul, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi. Jurnal Ilmu Hukum Volum 7, Nomor 1, Tahun 2016, meneliti bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban perkosaan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi". "Dan tulisan oleh Gusti Ayu Trimitha Sania, yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. ³ Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, yang didalamnya meneliti, tentang bagaimanakah sanksi pidana terhadap perkosaan anak di bawah umur dan bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan".

Dewasa ini sering terjadi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di setiap tahunnya, makin geramnya masyarakat terhadap isu-isu kasus pemerkosaan yang terjadi terhadap anak belakangan ini, bahkan ini terjadi di provinsi Bali, oleh karenanya perlu untuk mengkaji dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur korban tindak pidana kejahatan seksual berupa pemerkosaan dan sanksi pidana yang di jatuhkan kepana pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur yang sesuai dengan keadaan sekarang, ditambah lagi telah dibentuknya beberapa peraturan baru yang telah di tetapkan guna memberi rasa takut dan efek jera kepada pelaku pemerkosaan terhadap anak, yaitu berupa tindakan Kebiri sebagai Hukumannya , disini kita menganalisis dan mengkaji mengenai sanksi pidana yang

³ Sania, G. A. T., and A. A. S. Utari. "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no.11 (2020): 1-15.

dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang berupa hukum kebiri, apakah penerapan hukum kebiri ini dapat dikatakan cukup setimpal atas perbuatan pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak atau sama saja dengan hukuman yang diberikan di tahun-tahun sebelumnya, yang kurang efektif, kurang adil dan tidak memberikan efek jera terhadap tindakan pemerkosaan terhadap anak, yang disini kita mengingat tingkat tindak pidana kejahatan seksual berupa pemerkosaan terhadap anak masih meningkat di kalangan masyarakat, ini menjadi suatu pertanyaan, mengapa hal ini masih sering terjadi. Maka dari itu untuk menjawab segala pertanyaan yang terdapat pada latar belakang, hal ini menarik untuk dapat menjawab serta mengetahui bagaimanakan perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual berupa pemerkosaan, serta agar mengetahui sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kejahatan seksual berupa pemerkosaan. Apakah sanksi yang diberikan sudah setimpal atas tindakan pidana yang telah dilakukan, mengingat kembali korban kejahatan seksual disini adalah seorang anak-anak, anak yang masih di bawah umur, seorang anak yang tergolong lemah mental, lemah fisik, dan lemah sosial. Pemulihan kembali seorang korban tindak pidana kejahatan seksual sangat sulit sekali, terlebih lagi jika korbannya adalah seorang anak-anak. Butuh tenaga yang ekstra untuk memulihkan kembali mental seorang anak yang sebagai korban tindakan kejahatan seksual tersebut, sebab hal ini merupakan sebuah kutukan bagi seorang anak-anak.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan?
2. Apakah sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur?

1.3. Tujuan Penulisan

Mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan serta mengetahui apakah sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian di dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normative. Menitikberatkan kepada suatu penelitian kepustakaan, dengan pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta meneliti sebuah bahan pustaka atau data sekunder, yang didalamnya mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hal yang mendukung pada penyusunan penelitian ini adalah dengan mempergunakan suatu pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*), fakta dan analisis. Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji aturan hukum dan regulasi yang saling berkaitan dengan hukum yang sedang ditangani. ⁴Pendekatan perundang-undangan disini yang bertujuan untuk menelusuri dan mengkaji hukum positif dengan permasalahan dalam jurnal. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen yang di mana dengan cara mencari bahan-bahan di dalam buku-buku

⁴ Kartikasari, S., Ibrahim, R., and Ini Gusti A. D. S. "Proses dan Tahapan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 4, No.2 (2016):1-20.

yang terkait untuk dibaca serta dicetak kembali yang kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan bahasan dalam penelitian ini. Hal yang menunjang dalam penelitian ini yaitu pengumpulan bahan-bahan hukum diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research/legal research*).⁵

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan.

Anak adalah karunia Tuhan, dimana harkat serta martabat selaku manusia sudah melekat di dalam dirinya sejak lahir. Seorang anak ialah generasi muda yang kedudukannya sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, mempunyai kedudukan dan karakteristik serta watak yang spesial dimana dapat menjamin kemajuan negara serta bangsa pada masa depan. Dengan itu segala tanggung jawab yang dipikul oleh anak suatu saat nanti supaya mampu untuk diwujudkan, maka dengan itu anak butuh menemukan berbagai macam peluang untuk berkembang serta tumbuh secara maksimal, baik mental ataupun sosial serta menjadi anak yang berakhlak mulia, maka perlu dicoba upaya perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan bagi anak dengan membagikan jaminan terhadap perlakuan bebas dari diskriminasi.⁶

Perlindungan anak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan agar mendapatkan hasil atau suatu keadaan yang dimana setiap anak bisa melakukan serta melaksanakan hak dan kewajibannya demi tumbuh kembangnya secara normal, baik mental serta sosial. Perlindungan anak yang dimana sebagai perwujudan terdapatnya suatu keadilan bagi warga negara. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 angka (2) Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi .

Bagi Undang-undang tujuan perlindungan anak ialah untuk terpenuhinya hak-hak anak supaya bisa hidup, tumbuh, berkembang serta berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat secara maksimal dan sesuai dengan martabat serta harkat kemanusiaan, dan menemukan perlindungan dari diskriminasi serta kekerasan, demi mewujudkan anak yang bermutu, sejahtera mulia. Perlindungan bagi anak secara nasional sudah mendapatkan suatu dasar pijakan Yuridis antara lain: "Undang-undang Dasar 1945 selaku Landasan Konstitusional dan Pasal 21 hingga 24 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Ada pula penafsiran anak bagi pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang dimana dikatakan bahwasannya seorang anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Adapun tujuan perlindungan anak pada pasal 3 Undang - undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

⁵ Jhonny Ibrahim. *"Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif"*(Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007): h. 46.

⁶ M. Nasir Djamil. *"Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)"* (Jakarta, Sinar Grafika, 2013): h.8-9.

kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera segala bentuk penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana yang dimaksud pasal 2 Undang - undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak meliputi⁷:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam hal ini mengenai siapa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak merupakan Orang tua , Pemerintah dan Negara. Bagaimana kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah tersebut dilaksanakan tercantum pada pasal 21 - pasal 25 Undang - undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak , sebagai berikut :

1. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku agama ras golongan jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa status anak urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan atau mental.
2. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan perlindungan anak.
3. menjamin perlindungan pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
4. menjamin anak untuk mempergunakan hak nya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Bentuk upaya perlindungan yang di berikan terhadap anak korban kejahatan seksual termuat di dalam pasal 69A Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut :

Perlindungan Khusus bagi Anak Korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian Perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berkaitan mengenai perlindungan korban suatu kejahatan, butuh dibangun sesuatu lembaga yang khusus menangani permasalahan anak. Namun butuh di informasikan terlebih dulu sesuatu data yang mencukupi menimpa hak-hak apa saja

⁷ Barda Nawawi Arif . "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru" (Jakarta, Kencana, 2008): h.34.

yang dipunyai oleh anak yang kedudukannya sebagai korban, apabila dikemudian hari di hadapi kerugian ataupun penderitaan selaku akibat dari kejahatan yang mengenai dirinya.

Beberapa hal yang dapat dilaksanakan guna memberikan suatu perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pemerkosaan :

1. Adanya suatu rehabilitasi di dalam Lembaga maupun di luar Lembaga.
2. Diberikannya suatu perlindungan mengenai pemberitaan identitas melalui media masa guna menghindari labelisasi.
3. Diberikan suatu jaminan kesehatan untuk para saksi korban serta saksi ahli secara mental, fisik, sosial.
4. Korban diberikan aksesibilitas agar mendapatkan informasi tentang perkembangan perkara.⁸

Suatu rehabilitasi untuk anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual berupa pemerkosaan wajib diberikan guna memberikan suatu perlindungan hukum terhadap anak itu sendiri, rehabilitasi yang diberikan dari pemerintahan yang secara mental maupun fisik, spriritual dan sosial, dan juga privasinya wajib untuk dilindungi, nama baiknya dipelihara dan dijaga, sebagai saksi korban keselamatannya juga harus di tanggung oleh pemerintah, segala perkembangan perkara yang dihadapi oleh korban berhak di beritahu kepadanya. Apabila pelaku telah dikeluarkan atau dapat dikatakan sudah di lepaskan dari penjara, korban harus diberi hak untuk diberitahu mengenai hal tersebut.⁹

Jika pelaku tidak dihukum, sebab tidak adanya bukti yang akurat terhadap tindakan tersebut, setidaknya korban diberikan berbagai macam akses perlindungan agar tidak terjadinya suatu balas dendam terhadap pelaku. Selain itu koordinasi terhadap pihak yang berwenang wajib dilakukan, agar pihak yang berwenang, segera menindak lanjuti bersama Lembaga bantuan ini saat adanya laporan terjadinya tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Lembaga ini harus di dukung, terutama atas dukungan pekerja social, dokter, psikologi, serta ahli hukum.¹⁰

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang sebagai korban kejahatan seksual juga dapat diberikan oleh masyarakat pada saat sesudah / sebelum terjadinya kekerasan seksual terhadap anak , yaitu berupa pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak hal ini tercantum pada bab IX dan terdiri atas 1 pasal yakni pada pasal 93 UU SPPA. Dengan demikian peran masyarakat dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak dapat dilakukan dengan cara :

- a. Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang.
- b. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak.
- c. Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai anak.
- d. Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi dan pendekatan keadilan restoratif.

⁸ Siahaan, N. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur di Indonesia (Tinjauan Yuridis terhadap Sistem Pidana di Indonesia)" *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, no.1 (2016): 1-18.

⁹ Zuleha. "Perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan dalam perspektif viktimologi", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no.1 (2015).

¹⁰ Lestari, Ardiyaningsih, P. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negri Jambi." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, No.1 (2013): 1-17.

- e. Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, anak korban dan / atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan.
- f. Melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak.
- g. Melakukan sosialisasi mengenai hak anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak.¹¹

3.2 Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerosaan anak dibawah umur.

Kegiatan penanggulangan tindak pidana dengan memberikan suatu hukuman pidana adalah cara yang sudah lama. Dewasa ini, hukum pidana selalu digunakan untuk sarana politik *criminal*. Pada produk perundang-undangan pada bagian akhir selalu menyantumkan sub bab tentang ketentuan pidana. Pada kitab Undang-undang Hukum Pidana ada beberapa pasal didalamnya mengatur mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Tindakan kekerasan seksual yaitu segala perbuatan yang dilarang oleh hukum yang didampingi atas sanksi berupa pidana, bagi para pelaku yang telah melanggar aturan hukum tersebut.

Seiring berkembangnya jalan, KUHP dapat dikatakan tidak dapat memberikan suatu efek jera terhadap pelaku, sebab patut diketahui bahwasannya banyak anak yang masih menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, sehingga pemerintah harus membentuk suatu aturan khusus yang memiliki fungsi berupa perlindungan untuk anak, kekerasan yang dimaksud berupa kekerasan seksual, kekerasan fisik, serta kekerasan psikis yang diatur dalam "Pasal 81 dan 82 UU 17/2016 Peraturan perundang-undangan ini merupakan formulasi dari KUHP yang memberikan sanksi atau hukuman pidana untuk setiap pelaku yang lebih diperberat sanksinya daripada aturan pada KUHP yaitu berupa hukuman penjara seumur hidup, pidana mati dan penjara maksimal 20 tahun dan adanya suatu pengumuman identitas pelaku hal ini sebagai hukuman pidana tambahan". Lalu yang lebih penting patut diketahui bahwa adanya suatu hukuman tambahan berupa kebiri dan pemasangan pendeteksi elektronik untuk pelaku .

Patut diketahui kasus-kasus kekerasan seksual yang berupa pemerkosaan terjadi pada perempuan merupakan suatu cerminan dimana rendahnya perempuan dimata kepentingan seksual laki-laki. Pandangan umum seksual perempuan yang berada sebagai objek seksual laki-laki ternyata berimplikasi jauh. Didalam kehidupan, perempuan berhadapan langsung pada pemaksaan, kekerasan dan bahkan penyiksaan fisik dan psikis. Dengan itu perempuan tak hanya sebagai cerminan dari objek seks laki-laki namun juga sebagai objek kekuasaan laki-laki.

Bukanlah suatu rahasia umum jikalau banyak adanya korban yang tidak melaporkan kasus pemerkosaan yang terjadi pada dirinya kepada aparat penegak hukum untuk di proses ke jalur pengadilan sebab banyaknya faktor, yang diantaranya timbulnya rasa malu oleh korban sebab korban tidak ingin aibnya diketahui oleh masyarakat dan juga korban merasa takut karena adanya suatu ancaman oleh pelaku yang jikalau korban berani melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian, pelaku

¹¹ M. Nasir Djamil, "Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan".(Jakarta , Sinar Grafika , 2013): h. 64.

tidak segan-segan akan membunuh korban. Hal ini sudah jelas mempengaruhi mental dan kejiwaan para korban dan hal ini sangat berpengaruh terhadap mewujudkan suatu rasa keadilan bagi para korban yang melalui proses penegakan hukum itu sendiri.

Ada lima jenis type pemerkosaan, yaitu¹² :

- a. *Sadistic rape.*
Yang menggabungkan diantara seksualitas dengan agresi pada bentuk kekerasan destruktif. Pelaku merasakan kenikmatan pada serangan yang mengerikan atas tubuh korban serta kelamin korban bukan menikmati hubungan seksualnya.
- b. *Anger rape.*
Pemeriksaan dilakukan atas dasar pelampiasan amarah, menghilangkan persasaan tertekan dan geram. Objeknya adalah tubuh korban yang dijadikan suatu proyeksi untuk menghilangkan kekecewaan hidupnya frustrasi kesulitan dan kelemahan dirinya.
- c. *Domination rape.*
Tindakan pemeriksaan dilakukan sebab adanya rasa seorang pelaku untuk memperlihatkan kehebatannya sebagai seorang laki-laki kepada korban yang dimana korban sendiri sebagai seorang perempuan dengan tujuan si pelaku adalah penaklukan seksual.
- d. *Seductive rape.*
Pemeriksaan terjadi sebab munculnya keadaan dimana yang dibentuk oleh si pelaku dan si korban pada awalnya si korban memberikan batasan keintiman tersebut, namun karena pelaku beranggapan pada mulanya perempuan harus diberikan suatu paksaan agar mau melakukan perbuatan intim tersebut, tanpa hal itu pelaku merasa gagal, maka terjadilah pemeriksaan.
- e. *Exploitation rape.*
Pemeriksaan terjadi sebab adanya suatu keuntungan, dimana perempuan yang dalam keadaan yang tergantung padanya secara social dan bahkan ekonomi.

Diartikan kejahatan pemeriksaan anak dibawah umur dirumuskan dalam KUHP Pasal 287 yang selengkapnya dijelaskan sebagai berikut :

1. "Barang siapa yang bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk kawin, diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun".
2. "Penuntutan dapat dilakukan atas suatu pengaduan, dikecualikan apabila perempuan tersebut umurnya belum menginjak angka duabelas tahun atau jika terdapat suatu hal yang berdasarkan Pasal 291 dan pasal 294" .

Apabila rumusan Pasal 287 ayat 1 dirinci, ada beberapa unsur yaitu :

1. Unsur Objektif.
 - a. Perbuatannya : Persetubuhan
"Dapat diartikan bahwasannya tindakan pemeriksaan terhadap anak terjadi sebab adanya persetubuhan yang dialami diluar kehendak korban atau didalam kehendak korban itu sendiri (atas

¹² Suyanto, Bagong, "Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan", (Surabaya , Airlangga University Press , 2003): h.14.

dasar senang sama suka). Dengan itu si korban yang dimana anak itu sendiri tidak dapat dikenakan hukuman pidana kecuali anak itu mengetahui bahwa si pelaku sudah menjalin ikatan suami istri dengan orang lain”.

- b. Objek : perempuan diluar kawin
“Artinya seorang perempuan yang diluar ikatan perkawinan”.
- c. “Umurnya belum 15 (lima belas) tahun, belum waktunya kawin, umurnya tidak jelas dan belum waktunya untuk kawin. Anak yang masih menginjak 15 (lima belas) tahun dikatakan belum waktunya untuk kawin namun sudah disetubuhi, ada pada bentuk fisik dan psikis. Fisik terlihat pada tubuh dan wajahnya yang masih kanak-kanak seperti belum tumbuh rambut kemaluannya dan belum tumbuh buah dada, atau bahkan belum datang haid. Dan bentuk Psikisnya dapat dilihat dari tingkah lakunya contohnya masih suka bermain” .

2. Unsur Subjektif.¹³

- a. “Diketahui bahwa diduga umurnya belum 15 (lima belas) tahun. Pada tindak kejahatan ini dirumuskan unsur kesalahannya, yang berupa” :

Adanya suatu kesengajaan, atas dasar kealpaan dan yakin diketahui umurnya belum 15 (lima belas) tahun, atau bila umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk kawin.

Saat ini Negara memberikan berbagai bentuk perlindungan terhadap anak dibawah umur. Perlindungan tersebut berupa perlindungan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak terhadap kejahatan seksual.¹⁴ Perlindungan itu diatur didalam KUHP dan Undang-undang Perlindungan Anak. “Di dalam Undang-undang Perlindungan terhadap anak pelaku kejahatan seksual dijerat dengan hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara, apabila pelaku merupakan orang tua, kerabat atau sodara dari korban, maka hukuman ditambah sepertiga hukuman asli sehingga total hukumannya 20 (dua puluh tahun) tahun penjara” .Hukuman untuk pelaku pemerkosaan , seperti yang tercantum di dalam pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00(lima milyar rupiah).
- (2) ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Keperihatinan berbagai pihak mulai bermunculan akibat terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur masih marak terjadi. Guna meberikan suatu rasa jera kepada para pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini. Maka segala

¹³ Brilian, H. L., and Armando. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjafi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan.” *Lex Crimen* 11, No.7 (2013):1-20.

¹⁴ Gede Widhiana Suardana , “ *Hukum Pidana, Materi Penghapus,Peringan dan Pemberat Pidana*”(Jember , Banyumedia Publishing , 2012): h.260.

usaha yang dapat meningkatkan proses hukuman biasa yang berpijak kepada sistem hukum yang berlaku, contohnya hukuman kurungan serta denda, hukuman penjara, dan hukuman terberat berupa hukuman mati serta hukuman seumur hidup. Namun kenyataannya hukuman itu tidak sebanding dengan berbagai macam dampak yang diderita korban kejahatan seksual. Sehingga perlu adanya pembaharuan hukum dan tambahan hukum yang lebih berat lagi untuk para pelaku tindak kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur, penjatuhan hukuman pidana yang biasa nampaknya tidak akan memberikan suatu efek jera untuk pelaku. KPAI memberikan suatu usulan untuk ditambahkan hukuman kebiri untuk para pelaku. Hukuman kebiri ini diberikan guna memberikan efek jera dan demi rasa keadilan serta keamana pada anak. Kebiri yang dimana memiliki tujuan untuk menghilangkan fungsi pada testis yang dimiliki pria, kebiri dilakukan dengan cara bedah atau suntik dengan bahan kimia. Adanya hukuman kebiri ini, akan membuat para pelaku berfikir dua kali sebelum melakukan kejahatan seksual terhadap anak.¹⁵

Hukuman kebiri ini dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur tertuang dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Didalam pasal 81 ayat (1) sampai dengan ayat (8) Perppu ini berisikan tambahan hukuman yang salah satunya berupa hukum kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur Perppu ini dikeluarkan bertujuan guna mengantisipasi membeludaknya tingkat kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur yang selalu meningkat setiap tahunnya. Dalam Perppu ini terdapat beberapa hukum tambahan. Hukuman tersebut berupa penambahan masa hukuman sepertiga dari ancaman pidana, pidana penjara mulai dari 10 hingga 20 tahun, pidana seumur hidup serta pidana mati. Pidana tambahan yang dijatuhkan berupa pengumuman identitas pelaku, pemasangan alat elektronik, dan Tindakan berupa kebiri . Hukuman kebiri yang dijatuhkan kepada pelaku, dapat berupa kebiri kimia serta kebiri bedah. Kebiri bedah merupakan suatu metode dengan cara pemotongan testis yang merupakan organ reproduksi pria yang menghasilkan *hormone testosterone*. Metode kebiri bedah ini banyak dilaksanakan di Eropa Barat, hasilnya sangat cukup efektif, untuk mengurangi terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur. Akibatnya dari metode kebiri ini dorongan atau hasrat seksual seorang pria berkurang bahkan hilang sama sekali.¹⁶

Kebiri kimia dilakukan dengan cara menyuntikkan atau bisa dilakukan dengan cara meminum kapsul yang berbahan kimia yang terdapat *antiandrogen* di dalamnya ini dimasukkan ke dalam tubuh manusia atau pelaku kejahatan seksual terhadap anak. *Antidrogen* ini memiliki fungsi melemahkan *hormone testosterone* yang dimiliki pria. Kebiri kimia ini adalah bentuk hukuman dan tindakan rehabilitasi. Hukuman kebiri kimia ini banyak mengeluarkan biaya dibandingkan dengan hukuman dalam bentuk penahanan. Ini karena kebiri kimia memerlukan perawata medis dirumah sakit. Teknik pengebirian secara bedah atau suntikan kimia yang dapat memberikan reaksi negative bagi pelaku, dikarenakan adanya sebuah manipulasi *hormone* yang dapat menimbulkan berbagai macam kerugian, sebab *hormone* tersebut merambat ke seluruh tubuh .

¹⁵ Arake Lukman. " Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah", Jurnal Al-Adalah Jurnal Hukum dan Politik Islam 5, no. 1 (2020): 1-24.

¹⁶ Hutapea, M. R. M. "Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3, no.1 (2018): 1-15.

Peraturan perundang-undangan “terdapat pasal-pasal yang berisikan tentang tambahan hukuman yang baru bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang masih dibawah umur. Pasal itu dimuat didalam pasal 81 ayat (1) sampai dengan ayat (8)”. Mengenai hukuman pidana kebiri yang diberikan, terdapat didalam pasal 81 ayat (7) Perppu ini. Disana dijelaskan bahwa apabila korban mengalami luka berat, mengalami gangguan jiwa, terganggu atau hilangnya fungsi organ reproduksi, mengalami penyakit menular bahkan sampai meninggal dunia, si pelaku kejahatan ini dapat dipidana mati, seumur hidup juga dapat dikenai tambahan pidana berupa kebiri dan pemasangan pendeteksi elektronik.

Akan tetapi, pemberian sanksi kebiri ini ditentang serta tidak disetujui oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Menurut Komnas HAM, kebiri yang dijatuhkan kepada pelaku dipandang melanggar hak asasi sebagai seorang manusia, karena keinginan seksual merupakan sesuatu hal yang ada di diri manusia yang melekat serta tidak boleh dihapus atau dihilangkan. Komnas HAM meminta agar hukuman yang diberikan tetap berdasarkan peri kemanusiaan yang bersifat manusiawi dan diupayakan menjadi sebuah tahap rehabilitasi agar sang pelaku yang berbuat kejahatan dapat kembali menjadi seorang manusia yang utuh dan lebih baik lagi sehingga dapat kembali ke kehidupan bermasyarakat. Dengan itu, penjatuhan hukuman yang diberikan harus tetap berupa hukuman yang berpedoman pada hak asasi manusia.¹⁷ Komnas HAM memandang dari aspek hak asasi manusia si pelaku saja, tetapi tidak mepedulikan aspek keadilan si korban. Karena sesungguhnya si pelaku sendiri telah melanggar hak asasi manusia si korban. Korban yang menjadi korban kejahatan seksual ini tentu saja mengalami trauma yang teramat sangat mendalam, mental dan psikologinya terganggu sehingga masa depannya terancam belum lagi rasa malu dan perasaan sedih yang dirasakan. Belum lagi apabila sang korban sampai meninggal dunia, keluarga korban tentunya sangat terpukul dan terguncang.

Pada dasarnya dasar pemikiran serta pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman kebiri bagi pelaku yaitu untuk mencegah. Membuat sipelaku jera, menyelesaikan segala macam konflik, dan memberikan rasa bersalah kepada korban atas perbuatan yang dilakukan serta mendatangkan rasa damai, mengembalikan keseimbangan dan keamanan di dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya kebiri hanya dijadikan sebagai hukum tambahan saja bukan sebagai pidan pokok. Pelaku yang berusia dibawah umur atau dibawah delapan belas tahun tidak dapat dijatuhkan hukumna kebiri. Hukuman kebiri ini diberikan kepada pelaku yang membuat korbannya mengalami luka berat, meninggal dunia, mengalami gangguan jiwa, serta apabila korban hingga terjangkit penyakit menular dan terganggunya fungsi reproduksi seorang korban akibat dari kejahatan seksual.

Melihat kembali bahwasannya hukuman pidana yang diberikan tercantum pada pasal 81 dan pasal 82 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang dimana korban di penjara selama 15 (lima belas) tahun, dinyatakan tak mampu menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan atau kejahatan seksual terhadap anak” .¹⁸ Sebab jika pelaku sudah selesai menjalankan

¹⁷ Sitompul, A. H. “Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap anak di Indonesia”, *Jurnal Lex Crimen* 4, no.1 (2015): 1-16.

¹⁸ Siahaan, N. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur di Indonesia (Tinjauan Yuridis terhadap Sistem Pidana di Indonesia)” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, no.1 (2016): 1-18.

hukumannya dan bebas dari Lembaga pemasyarakatan, tidak menutup kemungkinan para pelaku akan melakukan tindakan yang sama lagi. Karena bisa saja pelaku beranggapan sudah pernah menjalani hukuman tersebut dan mengetahui hukuman tersebut, jadi pelaku merasa sanggup menjalani hukuman yang sama.

Hukuman kebiri yang dimana posisinya sebagai hukuman tambahan diharapkan mampu membuat para pelaku kejahatan seksual terhadap anak takut dan perlahan-lahan kehilangan hasrat untuk melaksanakan tindakannya. Dengan hal ini masyarakat memberikan suatu dukungan yang penuh, akan tetapi ada juga beberapa masyarakat yang menolak diberlakukannya hukuman kebiri ini. Sekarang pembaharuan hukuman ini sudah disahkan menjadi Undang-undang, perselisihan dan perdebatan yang terjadi pada kehidupan masyarakat tetap berlanjut dan selalu ada. Efektifitas hukuman kebiri, jika diterapkan kemungkinan besar dapat mengurangi angka kejahatan seksual terhadap anak. Kinerja serta andil aparat penegak hukum guna membasmi kejahatan ini dengan selalu menerapkan Undang-undang yang telah ada pun turut menjadi asumsi dan sorotan publik. Sebab hukum yang sudah ada selama ini kenyataannya masih dapat memberikan pergerakan yang bebas untuk para pelaku dalam melaksanakan aksinya. Harusnya diberlakukan ketentuan hukuman minimal serta maksimal seumur hidup untuk para pelaku pemerkosaan terhadap anak dibawah umur.

Ada juga beberapa kalangan yang sangat menuntut diberlakukannya suatu hukuman mati. Penjatuhan hukuman yang berat ini bertujuan untuk memberikan rasa takut, efek jera untuk para pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak serta memberikan peringatan terhadap khalayak umum supaya tidak sekali-kali berani melaksanakan tindak kejahatan tersebut. Disisi lain penegakan hukuman dan sanksi yang berat suatu prosedur pelayanan pengaduan korban kasus pelecehan seksual harus dilakukan secara baik, hingga munculnya rasa aman dan terlindungi dari masyarakat. Pemerintah harus membentuk semacam trauma Center ditingkat kabupaten yang bisa memberikan bimbingan serta pendampingan psikologis bagi korban kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual tersebut.

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap anak di atur dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2014, Perlindungan Khusus bagi Anak Korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya: Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan; Rehabilitasi sosial; Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan Pemberian Perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sanksi pidana bagi pelaku pemerkosaan atau kejahatan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu dipidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00(lima milyar rupiah). Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pada Pasal 81 ayat (1) sampai dengan ayat (8) Undang-undang nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur mengenai tambahan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Salah satunya berupa hukum kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah

umur. Dalam Pasal 81 ayat (7) mengatur bahwa apabila korban mengalami luka berat, mengalami gangguan jiwa, terganggu atau hilangnya fungsi organ reproduksi, mengalami penyakit menular bahkan sampai meninggal dunia, si pelaku kejahatan ini dapat dipidana mati, seumur hidup juga dapat dikenai tambahan pidana berupa kebiri dan pemasangan pendeteksi elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barda Nawawi Arief, *Beberapa aspek kebijakan penegak dan pengembanagn hukum pidana*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998).
- Jhonny Ibrahim. *"Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif"* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007): h. 46.
- M. Nasir Djamil. *"Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)"* (Jakarta, Sinar Grafika, 2013).
- Suyanto, Bagong, *"Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan"*, (Surabaya, Airlangga University Press, 2003).
- Maidin Gultom, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia"* (Bandung, Refika Aditama, 2008).
- Gede Widhiana Suardana, *"Hukum Pidana, Materi Penghapus, Peringatan dan Pemberat Pidana"* (Jember, Banyumedia Publishing, 2012).

Jurnal

- Sania, G. A. T., and A. A. S. Utari. "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no.11 (2020): 1-15.
- Brilian, H. L., and Armando. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjafi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan." *Lex Crimen* 11, No.7 (2013):1-20.
- Lestari, Ardiyaningsih, P. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negri Jambi." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, No.1 (2013): 1-17.
- Kartikasari, S., Ibrahim, R., and Ini Gusti A. D. S. "Proses dan Tahapan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 4, No.2 (2016):1-20.
- Hutapea, M. R. M. "Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3, no.1 (2018): 1-15.
- Novia, I. "Kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur Dampak Dan Penangannya", *Jurnal Hukum* 1, no. 5 (2017): 1-14.
- Sumera. "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan" *Lex et Societatis* 1, no. 3 (2013): 1-16.
- Maslihah. "Kekerasan Terhadap Anak : Model Transisional dan Dampak Jangka Panjang" *Jurnal Pendidikan Usia Dini* 1, no. 1 (2006): 1-13.

- Zuleha. "Perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan dalam perspektif viktimologi", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no.1 (2015).
- Arake Lukman. "Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah", *Jurnal Al-Adalah Jurnal Hukum dan Politik Islam* 5, no. 1 (2020): 1-24.
- Sitompul, A. H. "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap anak di Indonesia", *Jurnal Lex Crimen* 4, no.1 (2015): 1-16.
- Siahaan, N. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur di Indonesia (Tinjauan Yuridis terhadap Sistem Pidana di Indonesia)" *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, no.1 (2016): 1-18.
- Noviana, I. "Kekerasan seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya" *Jurnal Ilmu Hukum* 01, no. 1 (2015): 1-17.
- Karnaji, "Perkosaan Anak Perempuan: Pelaku dan Pola Kejadian" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga* 30, no. 1 (2017): 1-15.
- Mardia, N. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi kekerasan Seksual, *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017): 1-17.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undangan nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.